

**PERAN ISTRI YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF MUI
KABUPATEN BANYUWANGI
(STUDI KASUS BURUH PABRIK SARDEN PT PASIFIK HARVEST INDONESIA)**

M. Ainul Yaqin¹, Akhmad Rudi Maswanto², Ansari³

¹²³ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: ¹ay7680575@gmail.com, ²achmadrudi220@gmail.com, ³ansari@uniib.ac.id

Abstract

This research aims to examine the role of wives of sardine factory workers at PT Pasifik Harvest Indonesia in Badean Village, Blimbingsari District, Banyuwangi Regency, as breadwinners, viewed from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Banyuwangi Regency. This research uses an empirical research design with a descriptive qualitative method and a case study approach. Primary data was obtained through interviews with female factory workers and MUI clerics, while secondary data was sourced from verses of the Al-Qur'an, hadith, and relevant scientific journals. Data validity was tested using the triangulation method. The research results indicate that the wife's decision to work as a factory worker is driven by economic factors, namely the husband's income which is felt to be insufficient for living needs and children's education costs, as well as environmental factors and work habits. Working provides an opportunity for wives to contribute to the family's economic welfare and prepare for future savings, although it also poses challenges in the form of limited time with children and partners, which can potentially disrupt household harmony. According to the view of the MUI clerics of Banyuwangi Regency, the law for a wife working is fundamentally permissible as long as it does not contradict Islamic law, such as continuing to maintain modesty (aurat) and avoiding excessive mixing (ikhtilat), and is based on deliberation and the husband's permission with mutual understanding. This research confirms that the wife's role as an additional breadwinner can be in harmony with Islamic values if based on communication, agreement, and professionalism (itqan) between husband and wife.

Keywords: Role of a Wife, Factory Worker, The Indonesian Ulema Council.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji peran istri pekerja pabrik sarden PT Pasifik Harvest Indonesia di Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sebagai pencari nafkah, ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan buruh perempuan pabrik sarden dan ulama MUI, sedangkan data sekunder bersumber dari ayat Al-Qur'an, hadis, dan jurnal ilmiah yang relevan. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan istri untuk bekerja sebagai buruh pabrik didorong oleh faktor ekonomi, yaitu penghasilan suami yang dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak, serta faktor lingkungan dan kebiasaan bekerja. Bekerja memberikan peluang bagi istri untuk berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga dan mempersiapkan tabungan masa depan, meskipun juga menimbulkan tantangan berupa terbatasnya waktu bersama anak dan pasangan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Menurut pandangan ulama MUI Kabupaten Banyuwangi, hukum istri bekerja pada dasarnya bersifat mubah selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti tetap menjaga aurat dan menghindari ikhtilat yang berlebihan, serta didasarkan pada musyawarah dan izin suami yang disertai kesepakatan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah tambahan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam apabila dilandasi komunikasi, kesepakatan, dan profesionalisme (itqan) antara suami dan istri.

Kata Kunci : Peran Istri, Buruh Pabrik, Majelis Ulama Indonesia.

Accepted: Juny, 30 2026	Reviewed: July, 10 2026	Published: July, 31 2026
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang dibentuk untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta diakui baik oleh norma-norma agama maupun hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai pelaksanaan Sunnah Rasulullah (SAW), yang memberikan teladan utama bagi kehidupan berumah tangga. Sunnah ini menjadi landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, melalui ikatan pernikahan yang sakral. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam konteks pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan nasihat, serta mengarahkan umatnya untuk menjalani kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan ketaatan kepada Allah (Musyafah, 2020). Dalam hal ini, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami dan istri, atau suami dan istri beserta anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka (Syahriadi dkk., 2026).

Bagian dari menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Suami harus memberikan nafkah setelah pernikahan (Bahri, 2024). Kewajiban memberikan nafkah ini berlaku apabila istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia dapat kehilangan haknya atas nafkah karena dianggap nusyuz. Namun, apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, istri berhak mencari sumber penghasilan sendiri (Anis, 2025). Tanggung jawab suami sebagai tulang punggung keluarga disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah al-Baqarah 2:233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. ..." (Kemeterian Agama, 2019).

Dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak yang lahir darinya yakni kewajiban sang ayah. Ia juga berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian bagi ibu yang menyusui anak tersebut, meskipun sang ibu telah diceraikan secara ba'in (talak yang memutuskan ikatan pernikahan secara penuh) dan bukan talak raj'iy (talak yang masih memungkinkan rujuk). Sementara itu, jika ibu dari anak tersebut masih berstatus sebagai istri meskipun telah dijatuhkan talak raj'iy maka kewajiban menyediakan makanan dan pakaian tersebut didasarkan pada hubungan suami-istri, sehingga tuntutan akan imbalan dalam hal ini dianggap wajar (Ahmad dkk., 2021).

Di era modern ini, fenomena perempuan yang menjalani karier aktif semakin umum di Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama tren ini adalah kebutuhan ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan taraf hidup. Dalam situasi ekonomi yang semakin kompleks, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan diharuskan untuk berkontribusi pada pencarian pekerjaan. Sebagaimana dicatat oleh Lubis, (2015) dikutip dalam (Handayani, 2023), kini merupakan hal yang lumrah melihat perempuan bekerja di luar rumah baik di kantor perusahaan, sektor swasta, maupun di institusi militer dan kepolisian yang secara tradisional didominasi laki-laki mengingat kehidupan modern tidak lagi membatasi mobilitas perempuan.

Jika kita melihat bagaimana perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja pada masa awal Islam, kita dapat mengetahui bahwa Islam mengizinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah, bekerja secara mandiri maupun bersama orang lain, baik di sektor publik maupun swasta, asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang bermartabat dan santun. Selain itu, mereka tetap dapat memenuhi kewajiban agama

mereka tanpa berdampak negatif pada diri mereka sendiri (Irwana dkk., 2023). Khadijah istri Nabi (saw), adalah seorang pebisnis, bahkan, kekayaan yang diperoleh dari usaha bisnisnya memberikan dukungan signifikan bagi dakwah Islam pada masa-masa awal. Hal ini menunjukkan bahwa istri seorang nabi pun memiliki kesempatan untuk keluar rumah guna mengelola urusan bisnisnya. Demikian pula halnya dengan Aisyah. Semasa hidup Nabi, ia sering mendampingi beliau keluar dari Madinah dalam berbagai ekspedisi militer. Setelah wafatnya Nabi, ia menjadi pengajar bagi para Sahabat, serta mampu memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai ajaran Islam. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai masalah ini: sebagian berpendapat bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja di luar rumah karena hal tersebut bertentangan dengan kodrat yang dianugerahkan Tuhan kepada perempuan, sementara pihak lain berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu. Secara normatif, Islam mengharuskan laki-laki menjadi pencari nafkah, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas melarang perempuan bekerja di luar rumah (Jannah, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dan realitas sosial terkini, di mana peran istri tidak lagi terbatas pada ranah domestik melainkan meluas hingga menjadi penopang ekonomi keluarga. Pergeseran ini telah mengubah dinamika ekonomi keluarga Muslim dan memunculkan beragam pandangan mengenai batasan serta status istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi, guna membangun pemahaman yang mengutamakan kesejahteraan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian empiris. Penelitian empiris mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat serta fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat (Ansari & Arifin, 2026). Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada para istri pekerja pabrik di PT. Pasifik Harvest Indonesia (Riswanti dkk., 2025). Penelitian ini menyoroti peran istri pekerja dari perspektif ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilaksanakan di Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kasus menarik yang muncul dari fenomena sosial yang diamati. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan karyawan perempuan pabrik sarden PT Pasifik Harvest Indonesia dan ulama MUI

Kabupaten Banyuwangi. Diantaranya; Ketua MUI KH. Muhaimin Asmuni; Sekretaris MUI; Barurohim; kemudian para kiyai KH.Ahmad Sidiq, Kyai Ma'sum, KH. Husaini Hafiz, KH. Ruchin Abi Hidayat. Sumber data sekunder diperoleh dari ayat Al-Qur'an, hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan peran perempuan pekerja, yang digunakan untuk memperkuat dan menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan (Ansari dkk., 2023). Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber dan metode, dengan tujuan untuk memperoleh data pembandingan di luar data yang telah ada guna memastikan kebenaran dan keabsahannya (Kusrini & Suryani, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Nafkah

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ؕ

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan" (Kemeterian Agama, 2019).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, beban nafkah yang ditetapkan Allah Swt. kepada seseorang selalu disesuaikan dengan kemampuan yang telah diberikan kepadanya dan tidak melampaui batas kesanggupannya. Suami yang berkecukupan memiliki tanggung jawab nafkah yang berbeda dengan suami yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Allah Swt. tidak menyamaratakan kewajiban tersebut sehingga seseorang yang kurang mampu tidak dibebani untuk menafkahi istri dan keluarganya melebihi kemampuan yang dimiliki. Kesulitan dan keterbatasan ekonomi bukanlah keadaan yang akan berlangsung selamanya karena Allah Swt. menjanjikan adanya kelapangan setelah kesempitan. Janji tersebut menjadi kabar baik bahwa kemudahan, ketenangan, dan kesejahteraan akan menyertai berakhirnya masa kesulitan dan kekurangan (Rahmadhana dkk., 2025).

Kewajiban memberikan nafkah timbul karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan, setelah memiliki keturunan, kepada anak-anaknya. Nafkah merupakan segala bentuk pengeluaran yang diberikan suami kepada pihak-pihak yang menjadi

tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kewajiban tersebut tidak hanya berupa nafkah materi, tetapi juga nafkah nonmateri. Nafkah materi meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Sementara itu, nafkah nonmateri mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, rasa aman, serta bimbingan dalam kehidupan keluarga (Fauzi, 2024).

2. Faktor, Peluang, dan Tantangan Istri Sebagai Buruh Pabrik

Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi upaya menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anggota keluarga. Pada kenyataannya, tidak sedikit konflik rumah tangga yang berakar dari persoalan ekonomi, salah satunya ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah secara layak. Ketika perempuan turut terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks (Ma'arif, 2025).

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga kini tidak lagi dianggap tabu. Banyak perempuan bekerja untuk menopang kehidupan keluarga dengan berbagai motivasi yang mendorong mereka mencari pekerjaan di luar rumah. Bekerja sebagai buruh pabrik menjadi salah satu pilihan para ibu di Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, untuk memperoleh penghasilan. Hal ini disebabkan sebagian besar suami mereka bekerja di sektor swasta atau berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang yang secara ekonomi belum mampu menghasilkan pendapatan memadai bagi keberlangsungan hidup keluarga. Akibatnya, para istri turut bekerja di sektor publik untuk memperoleh tambahan penghasilan bagi keluarga (Kusrini & Suryani, 2022).

a. Faktor-faktor istri bekerja sebagai buruh pabrik

Keputusan seorang istri untuk bekerja sebagai buruh di pabrik sarden dipengaruhi oleh berbagai faktor. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja khususnya di industri pengolahan ikan tidak terjadi tanpa alasan, hal ini didorong oleh situasi dan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh individu maupun keluarga mereka. Ada dua faktor utama yang, secara umum, melatarbelakangi keputusan tersebut untuk bekerja sebagai buruh pabrik sarden, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua faktor tersebut.

Pertama, Faktor ekonomi memegang peranan utama bagi keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Biaya hidup, pendidikan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus naik membuat penghasilan suami seorang diri kerap tidak lagi memadai untuk menopang kebutuhan keluarga (Riswanti, Mutaqin,

& Firdaus, 2025). Data lapangan menunjukkan bahwa keputusan para istri untuk bekerja sebagai buruh pabrik sarden pada dasarnya didorong oleh kondisi ekonomi yang menuntut adanya sumber penghasilan tambahan. Anggapan bahwa penghasilan suami tidak memadai untuk menutupi seluruh pengeluaran rumah tangga menjadi motivasi utama bagi para istri untuk turut berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Para perempuan ini berharap dapat meringankan beban keuangan yang sebelumnya ditanggung sepenuhnya oleh suami mereka dengan bekerja.

Keputusan istri untuk bekerja bukan sekadar meringankan beban keuangan suami, lebih dari itu, langkah ini juga ditujukan untuk mendongkrak pendapatan keluarga secara menyeluruh. Tambahan penghasilan tersebut turut membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, tempat tinggal, dan pengeluaran rumah tangga lainnya yang mungkin tidak dapat tercukupi hanya dengan penghasilan suami. Di samping kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan pengasuhan anak juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Seiring bertambahnya usia anak, kebutuhan mereka pun menjadi semakin banyak dan beragam, mulai dari biaya serta perlengkapan sekolah hingga layanan kesehatan. Kondisi ini mendorong para istri untuk bekerja agar kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dengan layak tanpa membebani suami secara berlebihan. Dengan demikian, keputusan seorang istri untuk bekerja sebagai buruh pabrik sarden bukanlah semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan bentuk kontribusi dan tanggung jawab yang dipikul bersama demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi memegang peranan utama bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Kenaikan biaya hidup, biaya pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga membuat penghasilan suami sendirian kerap tak sanggup menutupi seluruh kebutuhan tersebut (Riswanti, Mutaqin, & Firdaus, 2025).

Menurut Mila, bertambahnya jumlah anak meningkatkan pengeluaran keluarga, sehingga penghasilan suami terasa tidak memadai dan menyebabkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa situasi inilah yang mendorongnya untuk membicarakan keinginannya bekerja kepada sang suami; selain itu, karena sudah terbiasa bekerja sebelum menikah, ia merasa tidak nyaman jika hanya berdiam diri. Mila menambahkan bahwa bekerja sebagai buruh pabrik sarden memungkinkannya memperoleh penghasilan sendiri, yang turut membantu menstabilkan keuangan keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, serta memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya (Mila, Wawancara, 2026).

Kedua, faktor Lingkungan dan Kebiasaan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan terus mengalami perubahan. Pendidikan kini

dipandang sebagai modal utama untuk membuka peluang kerja sekaligus sebagai faktor yang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan seseorang. Hal ini disebabkan pendidikan dapat meningkatkan insentif ekonomi dan memengaruhi biaya peluang dalam suatu aktivitas ekonomi (Afandi, 2024). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan wawasan yang dimiliki, semakin besar pula peluang seseorang untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Perkembangan pendidikan dan wawasan tersebut turut memengaruhi pola interaksi sosial di masyarakat, termasuk keputusan perempuan untuk bekerja. Perempuan dapat terdorong memasuki dunia kerja karena pengaruh lingkungan maupun keinginan mengikuti perkembangan sosial. Seorang perempuan yang hidup di lingkungan yang didominasi perempuan karier, misalnya, dapat merasa terdorong untuk bekerja karena lingkungan secara tidak langsung membentuk standar mengenai hal yang dianggap wajar atau mencerminkan keberhasilan perempuan. Dorongan tersebut semakin kuat dengan hadirnya media sosial yang menampilkan citra perempuan dengan karier mapan dan kehidupan mandiri. Paparan semacam ini dapat memunculkan keinginan untuk meniru gaya hidup tersebut agar tidak merasa tertinggal secara sosial (Riswanti, Mutaqin, & Firdaus, 2025).

Selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sebagian perempuan memilih bekerja karena telah terbiasa menjalani aktivitas profesional. Kebiasaan bekerja yang terbentuk dalam jangka waktu lama dapat menciptakan rutinitas yang sulit ditinggalkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mila, pekerjaan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas, pola hidup, dan keseharian seseorang.

Ketika rutinitas tersebut berhenti, perempuan dapat merasa kehilangan arah, kurang produktif, atau menganggap bahwa waktunya tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi perempuan untuk bekerja tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan finansial, tetapi juga oleh kebiasaan, kepuasan diri, serta rasa nyaman yang muncul dari aktivitas kerja yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari (Mila, Wawancara, 2026).

b. Peluang yang diperoleh istri sebagai buruh pabrik

Di era kontemporer dan di tengah kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis pekerjaan. Alhasil, kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, kini jauh lebih terbuka lebar dibandingkan masa-masa sebelumnya (Riswanti, Mutaqin, & Firdaus, 2025). Peluang ini memungkinkan perempuan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan

terjun ke dunia kerja, mereka bisa menambah penghasilan rumah tangga sekaligus turut menutupi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan mendesak lainnya. Peran ekonomi perempuan pun menjadi kian penting, apalagi bagi keluarga yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan kondisi yang tak jarang membuat mereka kewalahan memenuhi seluruh kebutuhan hidup di tengah biaya hidup yang kian melambung.

Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, penghasilan yang diperoleh perempuan membuka peluang bagi investasi jangka panjang melalui kebiasaan menabung. Dengan memiliki penghasilan sendiri, perempuan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan atau investasi “baik dalam bentuk rekening tabungan konvensional, emas, maupun instrumen keuangan lainnya” guna menjamin masa depan keluarga. Dana simpanan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penting di masa mendatang, seperti biaya pendidikan yang terus meningkat, dana darurat untuk situasi tak terduga, atau modal usaha untuk mengembangkan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga berperan penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Mila saat wawancara, di mana ia menjelaskan bahwa sebagian besar penghasilannya digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, Mila menyebutkan bahwa ia menyisihkan sebagian upah kerjanya di pabrik untuk ditabung baik untuk keperluan hari raya mendatang maupun untuk investasi. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perempuan pekerja tidak hanya menggunakan penghasilan mereka untuk konsumsi; mereka juga memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan secara strategis, yakni dengan mendukung pendidikan anak sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial masa depan melalui tabungan dan investasi (Mila, Wawancara, 2026).

c. Tantangan yang dihadapi istri sebagai buruh pabrik

Membangun keluarga yang harmonis dan damai (keluarga sakinah) bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika kedua orang tua merupakan pekerja pabrik yang sibuk dengan jam kerja shift selama sepuluh jam atau lebih. Situasi ini sering kali menyebabkan terbatasnya waktu untuk interaksi keluarga serta dapat membebani hubungan antarpasangan maupun ikatan antara orang tua dan anak (Zakkiyah, 2022). Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak merupakan tanggung jawab mendasar bagi seorang ibu. Ia harus mampu menjelaskan situasi tersebut kepada anak-anaknya agar mereka tidak merasa kekurangan kasih sayang orang tua

khususnya kasih sayang darinya. Oleh karena itu, seorang ibu harus pandai mengatur waktu bersama anak-anaknya guna memastikan perilaku dan pola pikir mereka tetap berada dalam bimbingan serta pengawasannya (Kusrini & Suryani, 2022).

Meskipun bekerja sebagai buruh pabrik memberikan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan ini juga membawa berbagai tantangan terutama terkait keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Sebagaimana dituturkan oleh Mila, salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya sebagai pekerja pabrik sarden adalah minimnya waktu bersama anaknya akibat jam kerja yang panjang. Mila menjelaskan bahwa harinya dimulai sejak dini hari sekitar pukul 03.00 untuk mengurus kebutuhan anaknya yang sudah bersekolah dan menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja pada pukul 05.30. Jam kerja pabrik biasanya berlangsung hingga pukul 17.00, namun pada masa-masa dengan volume pengolahan ikan yang tinggi, waktu kerja bisa diperpanjang hingga pukul 18.00. Bahkan setelah pulang ke rumah, Mila masih harus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci pakaian atau memasak jika persediaan makanan sudah habis. Mengingat rutinitas yang menuntut ini, Mila terpaksa menitipkan anaknya dalam asuhan sang nenek saat ia sedang bekerja. Situasi ini menggambarkan bahwa, di samping peluang ekonomi yang diperoleh melalui pekerjaan, perempuan seperti Mila harus menghadapi konsekuensi berupa terbatasnya waktu bersama anak, sembari menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan domestik keluarga (Mila, Wawancara, 2026).

Selain masalah waktu yang dihabiskan bersama anak-anak, perempuan pekerja menghadapi tantangan lain dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai contoh, Kholilah mengungkapkan bahwa meskipun ia telah mengantongi izin suami untuk bekerja sebagai buruh pabrik, hal tersebut tidak sepenuhnya menghindarkan rumah tangganya dari masalah. Ia mencatat bahwa jam kerja yang panjang mengurangi waktu untuk berkomunikasi dengan suami, yang sering kali memicu kesalahpahaman dan pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pengalaman Kholilah menunjukkan bahwa izin suami untuk bekerja saja tidak cukup untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa komunikasi yang baik antara suami dan istri. Terbatasnya waktu untuk berbincang dan berbagi pengalaman akibat tuntutan pekerjaan dapat menimbulkan jarak emosional, kesalahpahaman, bahkan konflik masalah-masalah yang, jika dibiarkan, dapat mengancam keharmonisan hubungan pernikahan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi perempuan pekerja tidak hanya sebatas pengasuhan anak, tetapi juga

mencakup upaya menjaga kualitas komunikasi dan hubungan dengan pasangan di tengah keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan (Kholilah, Wawancara, 2026).

3. Analisis Pandangan Ulama MUI Kabupaten Banyuwangi

Sebagian besar responden mengaku bahwa alasan utama mereka bekerja adalah untuk membantu suami mencukupi kebutuhan hidup keluarga sekaligus membiayai pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi istri untuk bekerja bukan sekadar soal aktualisasi diri atau minat pribadi, melainkan didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab rumah tangga bersama, khususnya terkait kesejahteraan ekonomi keluarga. Situasi ini mencerminkan pergeseran peran dalam keluarga, di mana pemenuhan kebutuhan keluarga tidak lagi menjadi beban tunggal suami sebagai kepala keluarga, melainkan telah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Faktor-faktor yang semakin kompleks seperti meningkatnya biaya hidup sehari-hari dan tingginya biaya pendidikan anak menjadi pendorong ekonomi utama bagi para istri untuk terjun ke dunia kerja dan memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga (Hamdani, 2022).

Terkait hukum istri bekerja, hasil wawancara kepada tokoh Ulama MUI menunjukkan bahwa pada dasarnya bekerja bagi istri termasuk dalam kategori hukum mubah, yaitu boleh dilakukan selama tidak bertentangan atau bertabrakan dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Sebagaimana disampaikan oleh informan, status mubah suatu perbuatan bukan berarti bebas nilai sepenuhnya, sebab meskipun seorang perempuan berada di rumah pun, jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap syariat, maka hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Artinya, kemaksiatan atau pelanggaran terhadap syariat tidak hanya berpotensi terjadi di tempat kerja, tetapi juga dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam rumah sekalipun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang menjadi tolok ukur boleh atau tidaknya istri bekerja bukanlah pada aktivitas bekerja itu sendiri, melainkan pada apakah pekerjaan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat atau justru menimbulkan pelanggaran terhadapnya. Selama seorang istri tetap menjaga batasan-batasan syariat saat bekerja seperti menutup aurat, tidak berlebihan dalam *ikhtilat*, serta tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu maka pekerjaan itu tetap berada dalam ranah yang diperbolehkan (*mubah*) dan tidak menyalahi hukum Islam.

Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Kyai Ma'sum, keputusan istri untuk bekerja sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Beliau merujuk pada anjuran Al-Qur'an untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan melalui firman Allah Swt., *wa syāwirhum fil-amr*. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan

prinsip penting dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam persoalan rumah tangga, seperti pemberian izin kepada istri untuk bekerja. Kyai Ma'sum juga menegaskan adanya keyakinan bahwa seseorang yang membiasakan diri bermusyawarah sebelum mengambil keputusan akan terhindar dari penyesalan. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat KH.Ahmad Sidiq, KH. Husaini Hafiz, dan KH. Ruchin Abi Hidayat yang menekankan bahwa setiap keputusan dalam keluarga hendaknya dilandasi komunikasi yang baik, saling menghormati, dan mengedepankan kemaslahatan bersama.

Pandangan para kiai tersebut menegaskan bahwa kebolehan istri bekerja tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan syariat, tetapi juga melalui proses komunikasi dan persetujuan antara suami dan istri. Melalui musyawarah, kedua belah pihak dapat memahami kebutuhan, batasan, serta konsekuensi dari keputusan istri untuk bekerja. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman dan konflik rumah tangga, sebagaimana yang pernah dialami oleh Kholilah, dapat diminimalkan sejak awal. Hal ini sejalan dengan semangat fatwa MUI yang menekankan pentingnya izin dan kesepakatan suami, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan secara sehat, adil, dan saling menghargai (Siswanto, 2021).

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi dan Sekretaris MUI Kabupaten Banyuwangi, yang menjelaskan bahwa izin suami dalam persoalan istri bekerja tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan terhadap perempuan, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurut keduanya, prinsip musyawarah merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan saling memahami hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena itu, keputusan istri untuk bekerja sebaiknya lahir dari kesepakatan yang mempertimbangkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Di luar prinsip musyawarah, Kyai Ma'sum juga mengaitkan hukum istri bekerja dengan hadis yang berbunyi, *"Innallāha yuḥibbu idzā 'amila aḥadukum 'amalan an yutqinahu,"* yang mengandung makna bahwa Allah Swt. mencintai seseorang yang melaksanakan pekerjaannya secara itqan. Dalam konteks kekinian, itqan dapat dimaknai sebagai sikap profesional, yaitu melaksanakan pekerjaan secara sungguh-sungguh, teratur, dan tidak serampangan. Menurut Kyai Ma'sum, profesionalitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pengelolaan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan istri, mulai dari musyawarah hingga pengaturan persoalan teknis. Pendapat ini juga diamini oleh para kiai lainnya yang menegaskan

bahwa profesionalitas seorang istri tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga tetap terjaga.

Ketika seorang istri hendak bekerja, suami dan istri perlu membicarakan terlebih dahulu berbagai hal, seperti penghasilan yang akan diperoleh, risiko pekerjaan, pembagian tanggung jawab rumah tangga, serta waktu keberangkatan dan kepulangan. Sebagai contoh, apabila istri harus pulang lebih lambat daripada suami, kondisi tersebut perlu disampaikan dan disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam pandangan Kyai Ma'sum, izin suami tidak semata-mata bersifat formal, tetapi harus disertai pemahaman dan persetujuan terhadap seluruh konsekuensi pekerjaan istri. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan profesional sejak awal, potensi kemarahan, kecurigaan, maupun konflik akibat persoalan waktu dan tanggung jawab dapat diminimalkan. Dengan demikian, musyawarah dan profesionalitas menjadi dua prinsip utama yang saling melengkapi dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, keputusan istri bekerja sebagai buruh pabrik sarden dipengaruhi terutama oleh faktor ekonomi karena penghasilan suami belum mencukupi kebutuhan keluarga, serta faktor lingkungan dan kebiasaan bekerja sejak sebelum menikah. Bekerja memberikan manfaat berupa tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga yang dapat memicu konflik apabila tidak disertai komunikasi yang baik. Menurut pandangan ulama MUI Kabupaten Banyuwangi, hukum istri bekerja adalah mubah atau diperbolehkan selama sesuai dengan syariat, tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu, serta dilakukan atas dasar musyawarah dan izin suami. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah tambahan dapat diterima apabila dilandasi kesepakatan, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga dapat tercapai tanpa mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Daftar Rujukan

- Ahmad, N., Islam, F. A., & Surakarta, U. M. (2021). *Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*.
- Anis, A. R. (2025). Pandangan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(02), 1205–1218. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1741>
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Fauzi, 2024. (2024). *Dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami*. 7(1).
- Handayani, L. (2023). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>
- Irwana, R., Syarifuddin, S., & Syahrul, M. (2023). Ketentuan Perempuan Bekerja Dalam Islam Untuk Membantu Perekonomian Keluarga (Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online). *Jurnal*, 2(1), 208–213.
- Jannah, H. (2020). *Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender*. IRCISOD.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Kusrini, E., & Suryani, I. P. (2022). *Peran Buruh Pabrik Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari)*. 10, 215–228.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Rahmadhana, S., Ahmad, E. H. K., & Islamiyah. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16–16. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>
- Riswanti, R., Mutaqin, A. Z., & Firdaus, H. (2025). Peran Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Ulama Persis Garut (Studi Kasus Pd. Persistri Garut). *Ar Rusafa : Journal of Islamic Economics and Business*, 1(01), 29–42. <https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JARJEI/article/view/64>

- Siswanto, M. (2021). Fatwa-fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-syari'ah. *Hukum Islam*, 21(2), 205–235. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11520>
- Syahriadi, Zhaky, M. F., & Kurniati. (2026). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.71242/t0syqb32>
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya. PT Grasindo.
- Riswanti, Mutaqin, & Firdaus, (2025). Peran Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Ulama Persis Garut (Studi Kasus PD. Persistri Garut). 01, 29–42.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, tersier, dan sekunder. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Zakkiyah, L. M. (2022). Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo. 6(2).